

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang perekonomian merupakan industri yang sedang berkembang pada saat ini salah satunya adalah perbankan. Industri perbankan memang memegang peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya di Indonesia dibanyak negara lainpun, industri perbankan sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan nya bisa berupa pinjaman sehingga dapat disimpulkan bahwa bank berfungsi sebagai penghubung atau perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. (Soemitra, 2017)

Pada umumnya masyarakat perlu adanya perantara yang berawal dari penabung kemudian ke investor, sesuai dengan kesepakatan antara pembayaran dan pelunasannya. Ketidakefisien dan terbatas ruang lingkup antara penabung dengan investor berawal dari kurangnya komunikasi serta pengalaman mengenai likuiditas, risiko, waktu, dan lainnya.

Bank Muamalat Indonesia berdiri pertama kali pada tahun 1991, peristiwa ini menandakan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia mulai berkembang. Pada awalnya pendirian bank syariah belum mendapatkan kesan yang cukup baik dalam tatanan perbankan nasional, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992, bank syariah mulai berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 mengenai pokok perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat kedalam bentuk simpanan, dan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, tugas utama perbankan sebagai lembaga perantara adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana tersebut yang bentuknya adalah kredit, baik itu kredit modal kerja, kredit investasi dan lain sebagainya.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 mengenai Perbankan, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perbankan di Indonesia dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: Bank Sentral, Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Umum Syariah, serta peran aktif beberapa perbankan yang telah menggunakan sistem syariah melakukan pengenalan kepada masyarakat luas, baik melalui pemasaran secara langsung, media massa maupun melalui kegiatan sosial keagamaan, dirasakan telah berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai syariah dalam menyokong segala kegiatan keuangan yang mereka lakukan, baik dalam hal pribadi maupun sebagai fasilitator dalam usaha yang dimilikinya. Menurut pasal 29 menyatakan bahwa bank memiliki kewajiban untuk tetap memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu seperti kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dengan tetap berprinsip pada kehati-hatian saat melakukan kegiatannya.

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 mengenai bank syariah adalah bank wajib menjalankan kegiatan operasionalnya atau usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut UU No 10 tahun 1998 prinsip perbankan syariah merupakan berasal dari agama Islam yang berhubungan dengan ekonomi. Salah satunya adalah dilarang menggunakan bunga atau riba tetapi harus menggunakan bagi hasil. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank syariah menciptakan investasi yang sehat dan adil karena ketika untung semua mendapatkannya sesuai kesepakatan dan ketika rugi semuanya mengalami kerugian yang sama antara bank dengan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak

hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal. (Indonesia, 2020).

Karakter unik yang dimiliki bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah. Menurut Dusuki (2008: 134) Tujuan ekonomi Islam dalam perbankan syariah adalah pencapaian maqashid syariah dengan cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Bank syariah adalah bentuk subsistem ekonomi Islam. Maka seharusnya tujuan Bank Syariah adalah menjunjung tinggi tujuan syariat ekonomi Islam, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh stakeholder, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan kemiskinan.

Transaksi keuangan yang syar'i dan tidak bertentangan dengan hukum Islam menjadi landasan munculnya bank syariah di Indonesia. Dalam ekonomi Islam diharamkannya suku bunga yang mengandung riba dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip bagi hasil yang digunakan menjadi prinsip dasar operasional bagi Bank Syariah ketika melakukan transaksi. Aspek keadilan dan menjunjung kebersamaan memberikan manfaat yang menguntungkan bagi masyarakat dan adanya upaya untuk mendukung perekonomian nasional melalui transaksi pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah merupakan suatu upaya dari Bank Syariah untuk menjadi suatu bank yang kredibel.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan Bank Syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Dalam hukum islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar

perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga. (Triandaru, 2006)

Dalam rentang waktu yang relatif singkat Bank Syariah di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan yang berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional, hal ini ditandai dengan mulai muncul dan berkembangnya beberapa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fakta meningkatnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Jumlah BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia

	2017	2018	2019
BUS			
Jumlah Bank	13	14	14
Jumlah Kantor	1.825	1.875	1.885
KC	471	478	477
KCP	1.176	1.199	1207
KK	178	198	201
UUS			
Jumlah Bank	21	20	20
Jumlah Kantor	344	354	375
KC	149	153	155
KCP	135	146	149
KK	48	55	55
BPRS			
Jumlah Bank	166	167	165
Jumlah Kantor	453	495	469

Sumber data : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Tabel diatas dapat disimpulkan Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang baik, Bank Umum Syariah mengalami 1 peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2018 dalam hal jumlah bank

sedangkan dari tahun 2018 sampai 2019 jumlah bank umum syariah tetap 14. Untuk jumlah kantor mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019. Untuk Unit Usaha Syariah Jumlah bank dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan hanya. Jumlah kantor Unit Usaha Syariah terus menerus bertambah dari tahun 2017-2019. Bank Perkreditan Rakyat Syariah mengalami kenaikan dalam jumlah bank pada tahun 2017-2018 yaitu sebanyak 1 bank sedangkan pada tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan sebanyak 2 bank. Untuk jumlah kantor mengalami kenaikan pada tahun 2017-2018 sebanyak 42 kantor dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya sebesar 26 kantor.

Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, dimana kepercayaan dari pihak masyarakat itu faktor yang sangat penting terhadap eksistensi dari suatu bank (Silvanita, 2009) Maka kesehatan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah pengoperasian bank dilakukan sudah sejalan dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang sehat dan sudah berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Kesehatan bank merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan, masing-masing pihak perlu meningkatkan kemampuan diri dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan bank yang sehat. (Widjanarto, 2003) Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya, kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank. Dalam penilaian kesehatan bank diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan bank itu sendiri yang dimana dalam penilaian atau penganalisisan laporan keuangan ada indikator-indikator untuk menilai kesehatan bank.

Sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip syariah dalam peraturan Bank Indonesia nomor 9/1/PBI/2007, menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini secara

triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember (Indonesia, 2020). Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank melalui analisis CAMEL yang meliputi faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.

Metode CAMEL yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan menilai sektor keuangan dan manajemen bank. Penilaian permodalan (*Capital*) merupakan penilaian terhadap kecukupan modal dalam menutupi risiko saat ini maupun masa yang akan datang. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (*Asset*) merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko audit. Penilaian manajemen (*Management*) merupakan kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan manajemen kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada pihak lainnya dan Bank Indonesia. Penilaian Rentabilitas (*Earning*) merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan pendapatan bank yang mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Penilaian likuiditas (*Liquidity*) merupakan penilaian terhadap kondisi bank untuk memadai kecukupan manajemen risiko likuiditas.

Salah satu peraturan terbaru yang dibuat oleh Bank Indonesia adalah peraturan tentang tingkat kesehatan bank yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang berisi tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Metode RGEC merupakan penilaian terhadap risiko internal atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan dalam untuk mengukur risk profile ialah *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financial to Deposit Ratio* (FDR). Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan para stakeholder demi mencapai tujuan perusahaan. Faktor ketiga adalah *earning* (Rentabilitas)

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang di investasikan dalam total aktiva, pada faktor ini rasio yang digunakan untuk mengukur *earning* adalah *Ratio On Asset (ROA)*, *Ratio On Equity* dan BOPO. Terakhir adalah faktor permodalan (*Capital*) yaitu menunjukkan besaran modal minimum yang dibutuhkan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor ini adalah *CAR (Capital Adequacy Ratio)* (Slamet, 2011).

Pemilihan metode CAMEL DAN RGEK dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. CAMEL digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja bank dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan pembnding yang relevan atas rasio utama dan rasio penunjang. Seiring berjalannya waktu pemerintah menciptakan metode baru untuk menilai tingkat kesehatan bank. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan risiko (*Risk Based Bank Rating/ RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang perhitungannya berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap resiko inherendan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Maka peneliti ingin mengetahui perbandingan kedua metode tersebut terhadap kondisi kesehatan Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2019.

Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan

mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia (Muamalat, 2020).

Selain itu produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah (Muamalat, 2020).

Tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia (Muamalat, 2020).

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, Bank Muamalat Indonesia semakin melebarkan sayapnya dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya diseluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin untuk membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM Prima, serta

lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). (Muamalat, 2020)

Terlepas dari berbagai prestasi, penghargaan, serta inovasi yang telah diperoleh dan dikembangkan oleh Bank Muamalat Indonesia, namun fakta dilapangan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi selama kurun waktu 3 tahun terakhir dan perubahan ini dianggap tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya bahkan dapat diindikasikan menurun. Berikut tabel rasio keuangan Bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu periode tahun 2017-2019 :

Tabel 1.2
Nilai Rasio Keuangan
Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2019

Tahun	CAR	ROA	ROE	NPF	BOPO	FDR
2017	13.62%	0.4%	0.47%	4.43%	97.68%	84.41%
2018	12.34%	0.08%	1.17%	3.87%	98.24%	73.18%
2019	12.42%	0.05%	0.45%	5.22%	99.50%	73.51%

Sumber : Annual Report PT. Bank Muamalat Indonesia 2017-2019

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terlihat bahwa rasio keuangan PT Bank Muamalat Indonesia dari sisi CAR, ROA, ROE, NPF, BOPO dan FDR mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dimulai dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 1,28% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 0,12%.

Begitu juga ROA pada Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 2017 mencapai 0,11% dan pada tahun 2018 mencapai 0,08% dengan bagitu pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 0,03% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan juga sebesar 0,02% yaitu mencapai 0,05%. Perubahan yang sama dari ROE yang diperoleh oleh perusahaan ini mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, pada tahun 2017 ROE mencapai 0,45% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,70% kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,72%.

Tingkat pembiayaan bermasalah/NPF pada tahun 2017 mencapai sebesar 4.43% namun di tahun 2018 NPF bank muamalat kembali turun di angka 3.87%. Tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 5.22%. Pada rasio BOPO menunjukkan kondisi tidak sehat, pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 1.24% kemudian pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan hingga mencapai 99.50%. Begitu juga dengan rasio FDR mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2017 hingga 2018 kembali mengalami penurunan di angka 73.18% kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0.33% yaitu mencapai 73.51%.

Berdasarkan data di atas merosotnya rasio terpenting seperti NPF (kredit macet) pada tahun 2018 di mana nilai NPF mencapai 4.30%, selain itu rasio BOPO yang merupakan salah satu rasio untuk mengukur tingkat efisiensi suatu perbankan dalam kategori tidak sehat sehingga mengganggu profit, permodalan bahkan kegiatan operasional bank muamalat. Hingga saat ini bank Muamalat sempat dikabarkan mengalami kebangkrutan karena memerlukan modal untuk mengatasi berbagai permasalahan kinerja keuangan tersebut.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu Penulis akan meneliti lebih dalam lagi mengenai masalah tentang **“Analisis Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Metode CAMEL dan RGEC (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2019)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan terlebih dahulu maka penulis dapat diambil identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian dalam proposal skripsi ini adalah Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah. Adapun topik bahasan yang dipilih yaitu menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL dan RGEC.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini kuantitatif yang artinya data tersebut berasal dari laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2019.

3. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui berapa tingkat kesehatan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2019 menggunakan metode CAMEL dan RGEC.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liability*) pada periode 2017-2019 ?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*) pada periode 2017-2019 ?
3. Apakah terdapat perbandingan tingkat kesehatan Bank Muamalat ketika diukur menggunakan metode CAMEL dan metode RGEC ?

D. Tujuan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti ada tujuan pada penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode CAMEL pada periode 2017-2019
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode RGEC pada periode 2017-2019
3. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan Bank Muamalat ketika diukur menggunakan metode CAMEL dan metode RGEC

E. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam penelitian ini maka peneliti hanya berfokus pada :

1. Penelitian ini fokus pada Bank Syariah yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi laporan keuangan periode tahun 2017-2019.
2. Metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank yaitu menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity*) dan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*).

F. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalahmasalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah :

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Perguruan Tinggi (IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
Sebagai wawasan dan bahan kajian akademik bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang membutuhkan
 - b. Bagi Pembaca
 - 1) Memperoleh ilmu tambahan mengenai tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode CAMEL dan RGEC Periode 2017-2019
 - 2) Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari dosen-dosen pada saat bangku perkuliahan
 - c. Instansi (Bank Muamalat Indonesia)
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi PT. Bank Muamalat Indonesia agar tetap terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesehatan bank tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai penyajian data, analisis data dan interpretasi data.

BAB V : PENUTUPAN

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari skripsi ini.